



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



Yth.

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi
 2. Para Pimpinan Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- di lingkungan Kementerian Kesehatan

SURAT EDARAN

NOMOR : KP.04.03/A.IV/1870/2023

TENTANG

PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA
TAHUN 2023

Dalam rangka pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya pada peringatan Hari Kemerdekaan RI ke 78 dan peringatan Hari Kesehatan Nasional ke 59 Tahun 2023, diperlukan pengaturan mengenai pengusulan calon penerima tanda kehormatan dan tanda penghargaan tersebut.

Maksud dan Tujuan Surat Edaran ini sebagai berikut:

Memberikan informasi terkait kebijakan dan mekanisme pengusulan calon penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya periode bulan Agustus dan bulan November Tahun 2023 untuk seluruh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan kepada para Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pimpinan Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum:

Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya diberikan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.

2. Ketentuan Khusus:

- a. Dalam masa bekerja secara terus-menerus, PNS yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundang-undangan atau tidak pernah mengambil cuti di luar tanggungan negara (CLTN).
- b. Penghitungan masa kerja bagi PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat dihitung kembali sejak selesai menjalani hukuman disiplin atau yang bersangkutan telah kembali bekerja di instansi.
- c. Penghitungan masa kerja dihitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi calon PNS.
- d. Bagi PNS yang telah memiliki masa kerja cukup, memenuhi persyaratan, belum pernah menerima Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan, tetapi namanya tidak tercantum dalam daftar yang kami sampaikan, dapat diusulkan dalam Proses pengusulan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Tahun 2023 melalui form usulan. (<https://link.kemkes.go.id/penghargaanmasabakti>)

3. Syarat dokumen:

Usulan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Tahun 2023 disampaikan dengan melampirkan data pendukung berupa:

- a. SK CPNS (80%);
- b. SK Kenaikan Pangkat terakhir;
- c. SK jabatan terakhir (SK Jabatan Struktural/ SK Jabatan Fungsional/ SK Jabatan Pelaksana); dan
- d. Daftar Riwayat Hidup (*dibuat sesuai format*).

Syarat dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas **wajib diunggah kedalam aplikasi SILK ARSIP** dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dokumen diunggah sesuai dengan kategori dan tahun arsip/berkas sesuai dengan tahun arsip/berkas tersebut ditetapkan/dikeluarkan.
Contoh : SK Kenaikan Pangkat diunggah kedalam SILK ARSIP dengan memilih Kategori Arsip/Dokumen **SK KENAIKAN PANGKAT** kemudian pilih **Golongan** kemudian pilih **Tahun Terbit Dokumen** sesuai dengan Tahun SK tersebut di terbitkan (bukan tahun pada waktu SK tsb diunggah).
- b. Daftar Riwayat Hidup diunggah pada Kategori Dokumen Lainnya dengan Kategori Arsip Dokumen Dalam Negeri dengan memilih Tahun terbit Dokumen tahun 2023 pada kolom keterangan ditulis **DRH_masabakti2023**.

- c. Kesalahan pemilihan kategori, pencantuman tahun, maupun nama arsip/berkas akan berakibat pada proses verifikasi dan validasi.
4. Dalam rangka tertib administrasi maka untuk pengusulan calon penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dibagi ke dalam:
 - a. Verifikasi dan Rekomendasi *online* dari unit utama yang dilakukan Sebelum tanggal 17 April 2023 dengan data dukung yang lengkap akan diproses pada Periode Agustus (Hari Kemerdekaan RI)
 - b. Verifikasi dan Rekomendasi *online* dari unit utama yang dilakukan Sebelum tanggal 12 Juni 2023 dengan data dukung yang lengkap akan diproses pada Periode November (Hari Kesehatan Nasional)
 - c. Usul online dan data dukung yang belum diterima dan tidak lengkap setelah tanggal 12 Juni 2023 tidak akan diproses, dimohon untuk dapat mengusulkan kembali tahun depan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 5. **Penulisan nama dan gelar pada piagam dan petikan akan dibuat sesuai dengan data yang ada pada saat usul *online* diajukan. Apabila ada kesalahan dalam penulisan nama dan gelar menjadi tanggung jawab pengusul.**
 6. Pegawai yang dapat diproses pengusulan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya adalah pegawai yang memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kinerja PNS. **Dimohon kepada pengelola kepegawaian agar menelaah *konduite* calon penerima tanda kehormatan dan tanda penghargaan yang diusulkan.**

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Maret 2023

Plt. Kepala Biro Organisasi dan SDM
Kemenkes,



Dr. Sundoyo, SH, MKM, M.HUM

Tembusan:

Menteri Kesehatan